SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PANDANGAN *SHŪRIYAH* PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR DALAM PRESPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

SKRIPSI

Oleh:

Nita Arumaningsih

NIM. C95215094

Universitas Islam NegeriSunanAmpel

FakultasSyariah dan Hukum

JurusanHukumPublik Islam

Program StudiHukum Tata Negara

Surabaya

2019

SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PANDANGAN *SHŪRIYAH* PWNU JATIM DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQIH SIYĀSAH*

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Oleh :

Nita Arumaningsih
NIM: C95215094

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nita Arumaningsih
NIM	: C95215094
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pandangan *Shūriyah* PWNU JATIM dalam Prespektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah.*

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 November 2019

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

6000

Nita Arumaningsih

NIM. C95215094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nita Arumaningsih NIM C95215094 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 November 2019

Dosen Pembimbing

Dr. H. M. HasanUbaidillah, SHI, Msi

NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nita Arumaningsih NIM C95210594 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, Msi.	Drs.Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 197911052007011019	NIP. 198905172015031002
Penguji III,	Penguji IV,
H. Mahir, M.Fil.I	Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP.197911052007011019	NIP.198905172015031006

Surabaya, 07 Januari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nita Arumaningsih
NIM	: C95215094
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address	: arumaningsih0901@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PANDANGAN *SHŪRIYAH* PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR DALAM PRESPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Januari 2020

Penulis

(Nita Arumaningsih)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan judul " Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pandangan Suriyah PWNU JATIM dalam Prespektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah* " skripsi ini di tulis untuk menjawab pertanyaan yang di tuangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pandangan Suriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam prespektif hukum positif ? Bagaimana Pandangan *Shūriyah* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tersebut dalam kajian *Fiqh Siyāsah*?

Dalam penelitian ini penulis menggukan jenis penelitian lapangan dengan metode kuantitatif. Data yang di gunakan berasal dari hasil wawancara penulis dengan Suriyah PWNU Jawa Timur sebgai data primer yang berupa hasil wawancara, pendapat ahli hukum, serta beberapa hasil karya tulis yang berkenaan dengan syarat beragam Islam bagi calon presiden dan wakil presiden diIndonesia yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dan hukum positif dan *Fiqh Siyāsah*.

Dari hasi penelitian menunjukkan bahwasannya menurut pandangan para ulama ulama Suriyah PWNU JATIM jika calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tidak harus beragama Islam karena Indonesia bukan Negara Islam. Dalam UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah di jelaskan di dalam pasal 169 tidak ada yang menyebutkan bahwa syarat Calon presiden harus beragama Islam. Indonesia adalah Negara yang mempunyai aturan dan di sepakati oleh masyarakat. Non muslim bebas mencalonkan diri di Negara Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Penelitian Terdahulu 9
F. Tujuan Penelitian 10
G. Manfaat Penelitian 11
H. Definisi Operasional 12
I. Metode Penelitian 13
J. Teknik Pengumpulan Data 16
K. Teknik Pengolahan Data 17
L. Teknik Analisa Data 18
M. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM 21
A. Pengertian Kepemimpinan dalam Islam 21
B. Kepemimpinan dalam Islam 26
C. Imamah 28
D. Syarat syarat Pemimpin dalam *Fiqh Siyāsah* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PANDANGAN *SHŪRIYAH* PWNU JATIM TENTANG SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 44

A. Pandangan K H. Ahmadzul Hilmi (wakil katib)..... 44

B. Pandangan K H. Agus Ali Mashuri (wakil rois *Shūriyah*) 48

C. Pandangan K H. Syafrudin Syarif (katib *Shūriyah*) 51

BAB IV PANDANGAN *SHŪRIYAH* PWNU JATIM TENTANG SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYĀSAH* 56

A. Analisis Pendapat Suriyah PWNU JATIM dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*..... 56

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA.....69

LAMPIRAN 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan sekelompok orang yang tinggal di dalam wilayah tertentu dan di organisasikan perintah Negara yang di sepakati dan memiliki kedaulatan.Bisa juga disebut suatu wilayah yang memiliki sebuah aturan dan system yang berlaku bagi seluruh orang yang menempati wilayah tersebut.Negara merupakan sebuah organinsasi tertinggi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Negara juga memiliki peran untuk melindungi setiap penduduknya dan mencerdaskan dengan mensejahterakan kehidupan warganya,[1]

Dalam sebuah Negara terdapat pemimpin yang dianggap sebagai kepala Negara atau dalam Indonesia di sebut presiden karena Indonesia menganut sistem presidensil. Presiden itu sendiri berarti suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi atau Negara. Pada awalnya istilah ini digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua).Tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif.Lebih spesifiknya, istilah "presiden" terutama di pergunakan untuk kepala Negara suatu republik, baik dipilih secara langsung maupun tidak langsung.[2]

Di Indonesia sendiri presiden di pilih langsung oleh masyarakat atas dasar pilihan mereka masing - masing.Hal itu disebut pemilihan secara demokrasi

[1] Soehini, *Ilmu Negara*. (Yogyakarta: Liberti. 2005), 58.
[2] Ibid, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana demokrasi selalu memegang tiga hal yaitu dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.Demokrasi tampak dalam pasal 1 UUD Indonesia menyatakan Negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional dan negara hukum.Disini tampak bahwa Negara demokrasi itu terwujud karna Negara Indonesia menghormati hak - hak asasi manusia dalam memberikan rakyat Indonesia suara.Untuk memilih aturan Indonesia dengan baik dan benar.Tampak dengan adanya pemilu, dimana yang dipilih adalah rakyat Indonesia sendiri untuk mewakili rakyat Indonesia dalam mengatur tatanan pemerintah Indonesia dan system Indonesia itu sendiri.[3]

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin Negara. Di Indonesia telah di tetapkan bahwa Negara Indonesia mempunyai berbagai suku dan ras yang beragam baik dari segi agama, adat, maupun kepercayaan sebagaimana dalam simbol Negara yang berbunyi "Bhineka Tunggal Ika" yang berarti berbeda - beda tapi tetap satu jua, itulah yang menggambarkan toleransi yang ada di Indonesia. Dan di Negara ini toleransi sangatlah di junjung tinggi. Jika ada dari non Islam mencalonkan presiden maka sah sah saja selama telah memenuhi syarat yang telah di tetapkan dalam pasal 69 UU No 07 Tahun 2017

Menjadi seorang pemimpin adalah impian dari banyak orang. Proses kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi perilaku orang lain sebagai usaha pencapaian suatu tujuan, pada umumnya proses mempengaruhi ini dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya. Pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena tidak hanya sebagai

[3]Inamul mushoffa, dkk, *Konsep Mendalami Demokrasi*. (Jakarta: Rajawali pers, 2008), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberi perintah akan tetapi dapat juga sebagai pengatur serta petunjuk arah bagi orang yang mengikutinya agar tetap di jalan yang lurus dan benar.[4]

Presiden di Negara Indonesia adalah kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia, sebagai kepala Negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia.Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri - menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas - tugas pemerintah sehari - hari. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.[5]

Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilaksanakan secara demokrasi yang dalam hal ini seringkali disebut sebagai pemilihan umum (PEMILU) yang mana dalam pemilihan ini tidak dibedakan ras, suku bangsa, kebudayaan maupun agama.Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, tidak menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam.Karena Islam di Indonesia hanya agama yang di anut dan bukan merupakan dasar hukum yang digunakan di Indonesia.

Islam adalah sebuah agama yang mengatur segala aspek dari makhluk baik manusia, binatang, tumbuhan, jin dan lain - lain. Oleh karena itu, dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah, ulama islam telah menemukan banyak sekali hukum - hukum yang diatur sedemikian rupa demi tujuan syari'at yang utama yaitu demi kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam menuju cita - cita ini, *Fiqh* sebagai produk ijtihad dari para ulama Islam telah terbentuk

---

[4]Siagian P, *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1999).

[5]"*Presiden Indonesia*" dalamhttps://id.wkipedia.org/wiki/ diakses pada hari sabtu 27 oktober 2018, pikul 09:26 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi berbgai pembahasan dan ruang lingkup, salah satunya pembahasan yang terpenting dan aktual adalah *Fiqh Siyāsah*.[6]

Dalam *Fiqh Siyāsah* sendiri terdapat berbagai konsep pemerintahan. Menurut Muhammad Iqbal konsep pemerintahan terdiri dari *Imamah* dan Negara, *Ahl al-hall wa al-'agd*, dan *wizarah*. Dalam *Fiqh Siyāsah* kata *imamah* biasanya di Indetikkan dengan *khilafah.*Keduanya menunjukkan kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam.Penegakan institusi Imamah menurut para *fuquha*' mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama Islam, dan melaksanakan hukum - hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas batas yang di gariskan Islam. Menurut Al-Mawardi, Imamah dibutuhnkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan Al-Mawardi, Sudah mendefinisikan bahwa *Imamah* adalah kepemimpinan umat islam dalam masalah - masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib di laksanakan oleh umat Islam.[7]

Dalam buku Imam al-Mawardi al-Ahkam Sulthaniyah menyatakan ada 7 syarat syarat legal bagi kelompok *imamah* (kepemimpinan) yaitu:[8]

1. Adil berikut syarat – syarat yang menyeluruh.
2. Memiliki pengetahuan yang mampu membuatnya berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.

---

[6]Resa Hendy Prasetya,"Hak Penyandang Distabilitas untuk Dipilih menjadi Presiden Menurut Undang Undang no 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dintinjau dari fiqih Siyasah". (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

[7]Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktris Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001).

[8]Imam al-Mawardi, "*AL- Ahkam Suthaniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang di ketahuinya.
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurusi berbagai kepentingan.
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi Negara dan melawan musuh.
7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma'

Penolakan ini timbul di antaranya dari dua sisi. Pertama, ketika Islam diperbandingkan dengan demokrasi. Kedua, ketika dikatakan Islam bertentangan dengan demokrasi. Secara umum, membandingkan antara keduanya merupakan hal yang salah, seperti halnya menganggapnya saling bertentangan juga salah. Inilah masalah yang membutuhkan klarifikasi dan penjelasan lebih dalam.

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU menganut paham *Ahlussunah waljama'ah,* merupakan pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal di tambah dengan realitas empirik.[9]

Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak dibidang keagamaan, ekonomi, pendidikan dan sosial. Dalam struktur Nahdlatul

[9] "Nahdlatul Ulama Indonesia" dalam https://id.m.wikipedia.org diakses pada hari selasa 27 November 2018 pukul 20:37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama, ada 2 pembagian yang pertama yaitu Suriyah dan Tanfidziyah. Pembagian yang pertama yakni *Syūriyah* yang merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi, yang dikepalai ketua dan wakil rois syuriyah dan dibantu khotib serta wakilnya, kemudian dibantu lagi oleh akhwan suriyah. Pembagian yang kedua yaitu tanfidziyah merupakan pelaksana kebijakan suriyah dalam organisasi.

Pemimpin dalam Nahdlatul Ulama salah satu hal yang wajib ada, karena dalam sebuah organisasi pemimpin sangatlah penting, NU adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang NU sendiri menganut paham *Ahl al-sunnah waljam̄'ah.* NU sendiri mempunyai peran besar dalam pemerintahan Indonesia khususnya pada kriteria calon Presiden. Indonesia mayoritas warganya adalah berkeyakinan muslim tidak mustahil jika NU sendiri berpendapat bahwa pemimpin di Indonesia haruslah beragama Islam. Karena mayoritas indonesi adaah seorang muslim.

Fiqh Siyāsah Imamah banyak membahas syarat – syarat dan Kriteria pemimpin yang di tuntut oleh hal - hal pokok kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip - prinsip Islam dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia guna memenuhi kebutuhan.Oleh karna itu, perlu di bahas perkara yang sangat di pahami agar dapat di pahami lebih dalam konsep bagaimana *Fiqh Siyāsah* mengatur syarat - syarat menjadi pemimpin yang cakap secara mental dan cakap secara fisik yang berguna untuk cita – cita Negara itu sendiri. Dalam hal ini telah di singgung secara jelas bahwa untuk menjadi seorang pemimpin menurut *Fiqh Siyāsah* harus cakap secara mental maupun fisik dan harus mempunyai visi misi yang jelas untuk mewujudkan cita - cita Negara. Akan tetapi di Indonesia sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat undang undang yang mengatur syarat syarat pencalonan presiden yang mana di dalam undang undang tersebut tidak mengatur bahwa yang berhak mecalonkan presiden dan wakil presiden hanyalah seorang muslim. Jadi dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengkaji perbedaan hak yang di berikan seorang non muslim untuk menjadi pemimpin dalam aturan *Fiqh Siyāsah* dan pemerintahan Indonesia.

Indonesia bukanlah Negara Islam namun, mayoritas penduduk indonesia adalah seorang muslim. Indonesia juga merupakan Negara dengan jama'ah Haji terbanyak tiap tahunnya. Namun, di Indonesia sendiri punya lima gama yang di akui oleh Undang – Undang hanya saja prosentasenya tidak sebesar penduduk Islam. Kristen, Hindu, Budha, Katholik merupakan agama yang ada di Indonesia. Karena Islam adalah agama yang mayoritas maka, syarat beragama Islam untuk calon Presiden sangatlah penting dan wajib bagi kalangan muslim yang akan memimpin Negara Indoesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis terdorong untuk melakukan studi penelitian tentang **"Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Menurut Pandangan*Shūriyah* Nahdlatul Ulama Dalam Prespektif*Fiqh Siyāsah*"**

B. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang masalah yang di uraikan di atas menunjukkan beberapa masalah beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi yang berjudul "Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Menurut Pandangan*Shūriyah* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Dalam Kajian Hukum Positif dan *Fiqh Siyāsah*", yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Deskripsi syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indoneia Menurut *Shūriyah* Pengurus Wilayah Pandangan Nahdlatul Ulama Jawa Timur.
2. Deskripsi Syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam *Fiqh Siyāsah.*
3. Hak beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang Undang No 07 Tahun 2017 tentang Pemilu.
4. Hak semua agama menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut Prespektif *Fiqh Siyāsah.*

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasikan dan dibatasi dalam rangka menetapkan batas – batas masalah secara jelas sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian.[10] Maka penulis memfokuskan masalah yaitu:

1. Hak semua agama menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia menurut *Shūriyah* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.
2. Hak semua agama menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut kajian *Fiqh Siyāsah.*

D. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah:

[10]Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel.*Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Pandangan *Shūriyah* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ?
2. Bagaimana Pandangan *Shūriyah* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tersebut dalam kajian *Fiqh Siyāsah*?

E. Peneltian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang akan di teliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau peneliti yang ada.[11]

1. Skripsi Resa Hendy Prasetya (2018) dengan judul "Hak Penyandang Disabilitas Dipilih Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di tinjau Dari *Fiqh Siyāsah*".[12] Redaksi dalam skripsi ini adalah penyandang disabilitas sedangkan dalam proposal ini fokus kepada orang yang berkeyakinan non muslim.

2. Skripsi Arina Fitria (2014) dengan judul " Sistem Pemilihan Presiden 2014 dalam Prespektif Ketatanegaraan Hukum Islam". [13] Dalam skripsi ini pembahasan hanya kepada pemilihan presiden dan di tinjau dari prespektif

---

[11]Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel.*Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2014).

[12]Resa Hendy Prasetya,"*Hak Penyandang Distabilitas untuk Dipilih menjadi Presiden Menurut Undang Undang no 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dintinjau dari fiqih Siyasah*". (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya 2018).

[13] Arina Fitria, "*Sistem Pemilihan Presiden 2014 dalam Prespektif Ketatanegaraan Hukum Islam*" (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Tata Negara islam, sedangkan dalam proposal ini pembahasan fokus pada pendapat V Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

3. Skripsi Ines Wulandari (2017) yang berjudul "Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang - Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)".[14] Dalam skripsi ini menggunakan Undang – Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu, sedangkan dalam proposal ini menggunakan Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang sangat membedakan dari segi analisis *Fiqh Siyāsah*.Sebuah penelitian yang belum di sentuh peneliti yang berkaitan dengan syarat beragama Islam bagi calonan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin di capai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[15] Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka proposal ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan *Shūriyah* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

---

[14] Ines Wuandari, "*Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang - Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Unum Presiden dan Wakil Presiden)*", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2018).

[15] Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel.*Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2014), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui pandangan *Shūriyah* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tersebut dalam kajian *Fiqh Siyāsah.*

G. Manfaat Hasil Penelitian

Nilai hasil penelitian selain di tentukan dari hasil metodologinya juga di tentukan dari besarnya manfaat yang di peroleh melalui penelitian yang dilakukan tersebut. Adapun hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Untuk memperkaya pemikiran dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang deskripsi mekanisme Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Menurut *Shūriyah* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa TimurDalam Kajian *Fiqh Siyāsah*, dan mengetahui atau memahami Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Menurut Pandangan Nahdhatul Ulama dalam Prespektif *Fiqh Siyāsah.*

   Serta dapat memberikan masukan dalam bidang Hukum Tata Negara dan pandang *Fiqh Siyāsah* kepada masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum tentang Syarat Pemimpin dalam Islam melalui tinjauan *Fiqh Siyāsah.*

2. Manfaat Praktis

   Sebagai bahan rujukan bagi pembaca, yaitu rekan mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainnya untuk mengetahui atau memahami Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut *Shūriyah* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prespektif *Fiqh Siyāsah*, serta secara akademis dapat bermanfaat bagi fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada Prodi Hukum Tata Negara dan Prodi lainnya yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum.

H. Definisi Operasional

Definisi oprasional bertujuan untuk memberikan pemahaman pada kata kata kunci dalam judul karya tulis ilmiah dan memberikan batasan dalam penulisan agar pembahasan tidak terlalu luas.Maka kata kunci merupakan judul skripsi perlu di berikan penjelasan yang lebih rinci. Sebagai berikut:

1. Syarat Calon Presiden

   Syarat Calon presiden adalah ketentuan – ketentuan yang telah di terapkan oleh pemerintah atau undang undang yang berlaku untuk di sepkati dan di jalankan oleh seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia.

2. *Shūriyah* PWNU Jatim

   Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia.NU menganut paham *Ahl al-sunnah waljam̄'ah,* merupakan pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal di tambah dengan realitas empirik.[16]

[16]"Nahdlatul Ulama Indonesia" dalam https://id.m.wikipedia.org diakses pada hari selasa 27 November 2018 pukul 20:37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Fiqh Siyāsah*, bagian *Fiqh Siyāsah* yang merupakan pembahasan masalah perundang - undangan Negara agar sejalan dengan nilai nilai syari'at.[17] Dalam penelitian ini menggunakan teori Immamah (kepemimpinan) karena yang dalam teori ini membahas tentang kepemimpinan pada pemerintahan Islam.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan.[18] Metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian kualitatif yaitu merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat suatu permasalahan.Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang sifatnya deskripsi cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya.

[17]Imam Amrusi Jaelani,et.el, *Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarjo : IAIN Sunan ampel 2013), 22.
[18]Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakrta: Aksara,1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini merupakan implementasi dari ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya dalam peristiwa hukum tertentu dalam kehidupan masyarakat.[19]

2. Data yang dikumpukan
   a. Pandangan *Shūriyah* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur
3. Sumber Data

   Oleh karena studi ini berdasarkan penelitian kualitatif, maka sumber datanya adalah sebagai berikut:

   a. Sumber data primer
      1) Para ulama / Kyai yang menjadi *Sūriyah* PWNU JATIM yaitu.
         a) Kyai Ahmadzul Hilmi
         b) Kyai H. Agus Ali Mashuri
         c) Kyai H. Syafrudin Syarif
   b. Sumber data sekunder

      Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku yang berkaitan tentang *Fiqh Siyāsah*di antaranya:

      1) Hasil wawancara kepada *Sūriyah* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.
      2) Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,
      3) Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004).

[19] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung : PT Citra Aditya bakti, 2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakrta: Aksara,1997).

5) Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993).

6) Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel. *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2014).

7) Imam al-Mawardi, "*al- Ahkam Suthaniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015).

8) Imam Amrusi Jaelani, et.el, *Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarrjo : IAIN Sunan ampel 2013).

9) Imam Hidayat, *Teori Teori politik Islam* (http: Setara Pers, 2009) cet. Ke-2.

10) Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktris Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001).

11) Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet Ke -7 (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012).

12) Siagian P, *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1999).

13) Soehini, *Ilmu Negara*. (Yogyakarta: Liberti. 2005).

14) Taufik Abdullah, Metodologi Penelitian Agama (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1989).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data:

1. Pengamatan (*observation*)

   Pengamatan (*observation*) merupakan tekhnik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan.[20]Yaitu melakukan pengamatan pada kantorSuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memeperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.[21] Di dalam tekhnik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan yaitu :[22]

   a. Wawancara berencana yaitu dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (*kuesioner*) yang lengkap dan teratur
   b. Wawancara tidak berencana yaitu peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat, tekhnik ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.

   Kedua tekhnik ini baik digunakan secara formal dan informal untuk wawancara Suriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

3. Telaah Pustaka

---

[20]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004), 26.
[21]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*..., 95.
[22] Ibid, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi Pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian lapangan. Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber baik dari buku maupun yang lain dengan berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah.[23]

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari Pencatatan sumber-sumber informasi khusus / tulisan yang berkaitan dengan Syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut Pengurus *Shūriyah* Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

K. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:[24]

a. *Editing*, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatuan atau kelopok data.

b. *Organaizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilakan perumusan yang deskriptif.

c. *Conclusing*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunkan kaidah atau dalil sengga di peroleh kesimpulan

[23]Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 107.
[24]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

L. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu, suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta - fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[25] Lalu selanjutnya penulis menganalisis dengan *Fiqh Siyāsah*mengenai pertimbangan hukum Islam mengenai syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut Nahdlatul Ulama dalam kajian *Fiqh Siyāsah.*

Karena dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan teknik deduktif, maka teori - teori yang penulis peroleh disinkronkan dengan fakta yang terjadi, kemudian gambaran umum mengenai syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden di tarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan *Fiqh Siyāsah.*

M. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

---

[25]Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993). 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, yaitu berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat beberapa sub bahasan antara lain latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah,mengapa topik perlu diteliti sehingga ditemukan rumusan masalah dengan membuat pertanyaan yang akan dijawab , kajian pustaka, tujuan penelitian, dan keguanaan hasil penelitian, serta untuk menghindari kesalahpahaman dijelaskan definisi operasional dari judul penelitian. Dan untuk mewujudkan penelitian disertakan metode penelitian yaitu dengan menggali dan mengelola menganalisis data yang telah diperoleh, dan yang terakhir menggambarkan sistematika pembahasan dari seluruh penelitian.

Bab kedua memuat kerangka konseptual yang menjelaskan tentang teori teori *Fiqh Siyāsah* yaitu Imamah yang menyangkut syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dan syarat syarat menjadi pemimpin menurut *Fiqh Siyāsah.*

Bab ketiga, berisi hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan. Dalam bab ini akan dimuat hasi dari wawancara ulama *Shūriyah* PWNU JATIM tentang syarat beragam Islam bagi calon presiden dan wakil presiden menurut pandangan *Shūriyah*PWNU JATIM

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang analisis terhadap hasil penelitian yaitu pendapat *Shūriyah* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang di analisis menggunakan *Fiqh Siyāsah.*

Bab lima, merupakan bagian terakhir yang memuat jawaban atas rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan kesimpulan dari penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian. Terkecuali daripada itu, bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang tekait secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti: 1) orang yang memimpin, 2) petunjuk: buku atau pedoman.[26] Sedangkan dalam istilah islam pemimpin dkonotasikan dengan kata khalifah, *Amir* atau Imamah.Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti yang telah berkembang menjadi "title atau gelaran bagi pemimpijn tertinggi msyarakat muslim sebagi gelar yang berlabel agama".[27]

Imamahberarti yang menjadikan pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus dikuti atau yang mendahului[28] dan *Amir* mempunyai arti pemimpin atau *(Qaid Zaim)* dan dalam kamus inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala, dan raja. [29]sedangkan menurit Al-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam bukunya yang berjudul "Teori politik Islam", keimamahan didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama, sebagai khalifah atau wakil dari Nabi saw.[30] *Ta'rif* dan definisi tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh Al-Mawardi, dia juga menghimun urusan agama dan duniawi pada kata kepemimpinan dapat saja dipahami apa yang tidak dipahami dari kata keimamahan yang memiliki makna sederhana yang tidak menunjukkan selain pada tugas member petunjuk dan bimbingan. Kemudian Sulthan yang berakar dari huruf *sin-lam* dan *tha* bermkana kekuatan dan paksaan yang berkenaan dengan kekuasaan militer.

---

[26] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001,)Cet. 1, 874.
[27] Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 48 – 49.
[28] Ibid, 59.
[29] Ibid, 63.
[30] M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Grema Insani Press, 2001,) Cet. 1, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keimamahan Negara yang berasal dari imam ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:[31]

1. Kepemimpinan yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada bidang umum. Mereka dikmaknai dengan sebutan mentri. Mereka menerima kekuasaan untuk mengerjakan tugas – tugas yang di tentukan bentuknya.
2. Yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja di daerah – daerah khusus, mereka dinamai dengan nama gubernur, mereka berwenang dalam segala urusan yang ada di daerahnya dan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Yang mempunyai kekusaan khusus dan bekerja pada bidang regional umum yang seperti *Qhadi*, komandan militer, kejaksaan, pengatur perpajakan, pembagi sedekah.
4. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus seperti *Qadhi* daerah, komandan militer daerah, kejaksaan daerah, pengatur perpajakan daerah, pembagi sedekah daerah.

Secara hirarkis kepemimpinan Negara meliputi hal – hal sebagai berikut: kementrian gubernur, kehakiman, kemiliteran, keuangan di tambah jabatan – jabatan lain yang berada di setiap daearh, yaitu kehakiman daearh, keamanan daerah, dan keuangan daerah. Kepemimpinan di pahami dalam dua pengertian yaitu sebgai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Ada tiga impilkasi penting yang terdapat dalam kepemimpinan untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas – aktifitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan anggota kelompoknya yaitu: 1) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik bawahan atau pengikutnya. 2) kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, 3) adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai kekuasaan yang berbeda – beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya.[32]

---

[31] Ibid, 209 – 210.
[32] Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Ramadhan*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam istilah lain pemimpin sering menunjuk pengertian *Ulil Amr'* atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *Khadimul Umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat.[33] Sedangkan kepemimpinan sendiri mempunyai arti prihal pemimpin: cara memimpin.[34]

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegitan – kegiatan seorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa kepemimpinan terjadi apabila di dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perseorangan atau kelompok.[35]

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas terdapat butir – butir pengertian pada hakikatnya memberi makna antara lain:[36]

1. Kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat – sifat tertentu seperti kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), kesanggupan *(capability*).
2. Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan (*activity*) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan posisi serta gaya atau perilaku pimpinan itu sendiri.
3. Kepemimpinan adalah suatu proses antar hubungan atau interaksi antara bawahan dan situasi.

Kepemimpinan menurut Muhammad Ryas Rasyid adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai segi dari interaksi pengaruh pemimpin dengan pengikut dalam mengejar tujuan bersama.[37]

---

[33]Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung S,sI.MM. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik, (Jakarta : Gema Insani Press*, 2003), 120.
[34]*Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001,)Cet. 1, 874.
[35] Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 25.
[36] Ibid, 26.
[37] Muhammad Ryas Rasyid*, Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, (*PT.Mutiara Sumber Wijaya. 2000), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepemimpinan atau sering disebut *leadership* adalah kemampuan seseorang yaitu pemimpin atau *leader* untuk mempengaruhi orang lain yaitu yang di pimpin / pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan terbagi dalam dua bentuk yaitu:[38] *formal*(pemimpin yang resmi) dan *informal* (pemimpin yang tidak resmi).

Formal atau pemimpin yang resi adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur oeganisasi dengan segaola hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya dan untuk mencapai sasaran organisasi.Pendekatannya lebih banyak bersumber dari atas. Pemimpin *formal (formal leader)*ini lazimnya dikenal dengan istilah " kepala". Sedangkan pemimpin *informal* natau tak resmi adalah orang yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, bisa mencapai kedudulan sebagai orang yang mampu memengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat dan mempunyai ruang lingkup tanpa batas – batas resmi karena kepemimpinan demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat tidak nyata terlihat dalam hirarki.[39]

Dalam kalangan islam maka kepemimpinan informal mendapat tempat yang terdiri di hati umat, misalnya dengan banyaknya ulama', Ustad, dan

---

[38] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 1994), 80.
[39] Imam Munawir , *Asas – Asas Kepemimpinan dalam Islam*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1997), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuama.Mereka memiliki pengikut yang tidak kalah banyak jumlahnya dengan pemimpin formal.[40]

Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai proses sosial. Sebagai kedudukan kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang dapat dimiliki oeh seseorang atau satu badan atau lembaga. Sedangkan sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan masyrakat.[41] Adapula yang disebut sebagai pemimpin abnormal yaitu dimana ia suka menonjolkan diri sendiri, selalu mendesak – desakkan untuk menjadi pemimpin dengan kemauan sendiri. Pemimpin yang demikian ini akan merusak atau membahayakan lembaga atau organisasi sebab dia pasti akan:[42]

1. Merusak iklim psikis yang baik.
2. Menurunkan produktivitas dengan gairah kerja.
3. Menambah frustasi anggota.
4. Memperbanyak penderitaan lahir dan batin.
5. Menimbulkan penderitaan neurosa dikalangan pengikutnya.
6. Menambah agresivitas anak buahnya.
7. Menimbulkan banyak konflik terbuka dan tertutup.
8. Menyebabkan banyak kerusakan sosial.

Kalau kita lihat selintas bahwasannya antara kepemimpinan dan manajer mempunyai kesamaan karena antara kepemimpinan dan manajer di beri

---

[40]Ibid, 94.
[41] Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 1994), 319.
[42]Ibid, 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesamaan untuk mengatur bawahannya atau pengikutnya. Tetapi sebenarnya antara kepemimpinan dan manajer mempunyai perbedaan yaitu:

1. pemimpin memikirkan organisasi dalam jangka panjang.
2. pemimpin memikirkan organisasi secara lebih lugas baik menyangkut kondisi internal, eksternal maupun kondisi global.
3. peimpin mempengaruhi samapi diluar batas kemampuannya.
4. pemimpin mempunyai keterampilan politik untuk mengatasi konflik yang terjadi.
5. pemimpin berupaya untuk memperbaiki organisasinya.[43]

Jabatan pemimpin tidaklah menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin sebab sesudah menjadi pemimpin sebuah kelompok, banyak yang harus diperbat agar seorang pemimpin diterima oleh anggota kelompok dan dapat mempengaruhi perilaku kerja mereka.

B. Kepemimpinan dalam Islam

Dalam islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifahyang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah saw sama artinya yang terkandung dalam perkataan "amir" atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal.

Selain kata khalifah disebut juga *Ulil Amr'* yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:[44]

---

[43] Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Periaku Organisasi*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2013), 20.
[44] Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , (Bandung: Dipenegoro. 2010), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemapuan seseorang dalam mempengaruhi orag lain. Kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan para bawahan dan seluruh elemen perusahaan. Kemampuan adalah persyaratan mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan perusahaan sehingga akan terjadi kesatuan pemahaman.[45]

Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas, dan professional.[46]

Dalam Islam sendiri didalam sejarah mengalami pasang surut pada system kepeimpinannya. Hal ini dikarenkan kurangnya pemahaman pemimpinannya terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi kehidupan untuk menentukan langkah sejarah, untuk itu kepemimpinan

[45] Ahmad Ibrahim Abu Sin, Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, (Jakarta :P.T. Raja Grafindo Persada, 2006), 137.
[46] Ibid, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangatkah mempengaruhi bagi kesejahteraan umat, apakah akan mencapai suatu kejayaan atau bahkan suatu kemunduran. Karena bukan rahasia umu lagi bahwa Islam pernah mencapi masa kejayaan ketika abad – abad perkembangan awal Islam.

Dalam Islam seseorang yang menjadi peimpin haruslah memenuhi enam persyratan yaitu:[47]

1. Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksud disini adalah kemapuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaiakn tugas – tugas.
2. Amanah, yakni kejujuran dan control yang baik.
3. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak – hak yang ada.
4. Professional, hendaknya dia menunaikan kewajiban – kewajiban yang di bebankan padanya denga tekun.
5. Tidak mengambil kesepatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
6. Menempatkan orang – oeang yang paling cocok dan pantas pada satu – satu jabatan.

C. Imamah

Imamah menurut bahasa berarti "kepemimpinan". Imamah yang memiliki arti "pemimpin", ia laksan ketua yang memimpin bawahannya. Imam sering juga disebut khilafah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.[48] Sebutan yang pararel dengan khilafah dalam sejarah pemerintahan Islam adalah imam. Kata imam turun dari kata amma yang berarti "menjadi ikutan". Orang

[47]Ibid, 138.
[48] Imam Amrusi Jailani,*Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarrjo : IAIN Sunan ampel 2013), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi pemimoin harus slalu di depan untuk ditealadani sebagai contoh dan ikutan.[49] Kata imam juga diguanakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lain.

Berdasarkan tinjauan Imamah secara epistimologi kata imam berate "pemegang kekuasaan tertinggi atas umat Islam". Syekh Abu Zahramengatakan bahwa "Imamah itu berati juga khilafah, sebab oaring yang menjadi khilafah adalah penguasa tertinggi (pemimpin tertinggi) bagi umat islam setelah Nabi wafat".

Dalam terminology Islam *al*-imamah bermakna "otoritas semesta dalam seluruh urusan agama dan dunia, yang menggantikan peran Nabi Saw. Al-imam berarti: "seorang (pria) yang menggantikan Nabi memiliki hak untukn memerintah secara mutllak dalam urusan kaum muslimin baik dalam urusan dunua maupun akhirat.

Di dalam Al-Qur'an kata Imamah disebut dengan kata imam (pemimpin) dan aimmah (pemimpin – pemimpin).

﴿وَجَعَلۡنَٰهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡهِمۡ فِعۡلَ ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِۖ وَكَانُواْ لَنَا عَٰبِدِينَ ﴾

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah."(Q.S. Al-Anbiya': 73)
Di dalam ayat yang lain dijelaskan.

﴿۞وَإِذِ ٱبۡتَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٖ فَأَتَمَّهُنَّۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

[49] Sayuthi Pulungan,*Fiqih Siyasah: Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".(Q.S. Al-Baqarah : 124)

Istilah imamah lebih popular lebih banyak digunakan di kalangan syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih popolar penggunaanya di masyarakat Sunni.Hanya terdapat perbedaan mendasar anatara kedua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok Syi'ah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni juga menggunakan terminology Imamah untuk pembahasan tentang khilafah.[50]

Kata "khilafah" berarti "pergantian" dan "*al-khalifah*" bermakna "pengganti". Dalam terminology Islam "*al-khilafah*" dan *"al-khalifah"* secara praktis menandakan arti yang sama dengan "*al-imamah*" dan "*al-imam*". Dalam arti lain khilafah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum – hukum syara'. Oleh karena itu tidak ada seorang khalifah pun kecuali ia di bai'at oleh umat. Dan pengangkatan jabatan khilafah untuk seorang khalifah dengan bai'at itu berarti telah memberikan kekuasaan kepada khalifah, sehingga umat wajib mentaatinya.[51]

Penegakan institusi Imamah atau khilafah, menurut para fuqaha', mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum – hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas – batas

---

[50] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam).* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.
[51] Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarrjo : IAIN Sunan ampel 2013), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digariskan Islam. Menurut al-Mawardi, 'Audah mendefinisikan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah – masalah keduniaan dan kegamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad Saw. Dalam rangka menenggakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.[52]

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan dakwaanya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan – peraturan duniawi berdasarkan risalah yang dibawanya, setelah beliau wafat, fungsi pertama otomatis berakhir dan tidak dapat dilanjutka lagi oleh siapapun, sebab beliau adalah penutup para rasul, maka tinggallah fungsi kedua yang dilanjutkan oleh pengganti beliau,karena orang yang menggatikannya hanya melaksanakan peran yang kedua, maka ia dinamakan khilafah atau Imamah.[53]

D. Syarat – Syarat Pemimpin Dalam *Fiqh Siyāsah*

Masalah persyaratan pemimpin merupakan salah satu obyek yang menjadi bahan perbincangan perbedaan pandangan para ulama. Karena, telah diketahui bahwa salah satu yang di anggap penting dalam struktur pemerintahan adalah kepala Negara. Itulah sebabnya persyaratan kepala Negara oleh para ulama dirumuskan sedemikian rupa, alasan yang lain adalah kepala Negara merupakan figur yang sangat menentukan di dalam merealisasikan tujuan –

[52] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam).* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130.
[53] Ibid, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan pemerintah dan kenegaraan. Lebih – lebih dalam pandangan Islam yang dikaitkan juga dengan pelaksanaan syari'at.[54]

Ada beberapa syarat yang secara ideal perlu dipenuhi bagi seorang pemegang jabatan imamah meskipun realitanya tidak semua mam, raja, sulthan benar – benar memenuhi syarat – syarat dalam buku *Fiqh Siyāsah* karangan Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. Paling sedikit ditemukan sebelas syarat kepala Negara Islam. Kesebelasan syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:[55]

Pertama harus beragama Islam. Syarat ini antara lain di temukan dalam firman allah berikut:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(Q.S. An-Nisa:59).

Syarat kepala Negara harus beragama Islam, disimpulkan dari kata minkum yang termaktub pada akhir ayat di atas, yang oleh para pendukung syarat ini selalu di tafsirkan menjadi *minkum ayyuhalmuslimun*, yang berarti dari kalanganmu sendiri, wahai orang orang muslim.

Kata *nar (*api) yang termaktub pada hadist di atas merupakan symbol kekuatan atau kekuasaan yang tidak boleh diberikan umat muslim kepada

[54] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*. (UIN Sunan Ampel Press. Surabaya, 2014), 45.
[55] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politi Islam)*, (Tk: Erlangga, 2008), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nonmuslim. Sehingga dari hadis di atas juga dapat disimpulkan bahwa yang boleh menjadi penguasa atas umat muslim hanyaah orang – orang muslim juga, bukan orang orang nonmuslim.

Kedua, harus seorang laki – laki, syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q.S. An-Nisa: 34)

Paling sedikit ada empat alasan mengapa wanita tidak bisa menjadi kepala Negara. Pertama, secara fitrah wanita dianggap tidak akan mampu memainkan peran politik semisal mengatur Negara. Karena itu, wanita hanya cocok diberi peran domestic di rumah tangga. Kedua, wanita di anggap tidak akan sanggup berkompetisi dengan pria. Ketiga, memiliki kekurangan akal dsan agam.Keempat, ada asumsi teologis bahwa wanita di ciptakan lebih rendah dari laki – laki.Diantara keempat alasan tersebut, agaknya alasan keempatlah yang paling dominan berpengaruh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, harus sudah dewasa, syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

﴿وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."(Q.S. An-Nisa:5)

Ayat di atas memberikan alasan kepada wali yatim agar jangan menyerahkan harta anak yatim yang berada di bawah pengampuannya untuk dikelolanya sendirisebelum ia dewasa. Sebab sudah pasti anak yatim tersebut tidak akan mampu mengelola sendiri harta kekayaan itu. Bila mengatur hartanya sendiri saja seorang yang belum dewasatidak diizinkan, maka tentu ia lebih tidak diperbolehkan lagi untuk mengatur atau memimpin Negara yang jauh lebih sulit ketimbang mengatur atau mengelola sendiri harta kekayaannya. Bila menyangkut urusan dirinya sendiri saja seorang yang belum dewasa masih harus dibantu oleh walinya, maka wajar saja bila ia tidak boleh menjadi kepala Negara yang akan mengurus kepentingan orang lain.

Keempat, harus adil. Syarat ini antara lain dapat di temukan dalam firman Allah berikut:

﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ﴾

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Q.S.Shad:26)

Kepala Negara yang adil adalah kepala Negara yang memiliki integritas moral yang tinggi. Ciri – cirinya, menurut al-Iurjani ia selalu menjauhkan diri dari dosa- dosa besar juga tidak terus menerus melakukan dosa – dosa kecil, selalu memilih kebenaran, dan menghindari perbuatan – perbuatan hina. Senada dengan al-Iurjani, al Mawardi menyatakan bahwa kepala Negara yang adil adalah kepala Negara yang selalu berkata benar, jujur, bersih dan hal – hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, tidak peragu, mampu mengontrol emosinya di waktu senang dan disaat marah, dan selalu menonjolkan sikap kasatria baik dalam soal agama maupun dinia.

Kelima, harus pandai menjag amanah dan professional syarat ini dapat di temukan dalam surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ﴾

"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Q.S. Yusuf:55)

Kepala Negara yang pandai menjaga amanah adalah kepala Negara yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya. Sedangkan kepala Negara yang professional adalah kepala Negara yahng betul – betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala Negara.

Keenam, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas, syarat ini dapat ditemukan dalam dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayar al-qur'an, yakni surat al-baqarahayat 246 dan 247, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ إِذْ قَالُوا۟ لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُوا۟ ۖ قَالُوا۟ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim."(Q.S. Al-Baqarah:246)

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

"Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."(Q.S. Al-Baqarah :247)

1. Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 246-247 menurut syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di adalah:[56]

   Allah menceritakan kisah ini pada umat agar mereka memgambil pelajaran darinya dan agar mereka berijtihad serta tidak takut darinya, karena orang orang yang sabar akan mendapatkan hasil yang baik dan terpuji didunia dan

[56] Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Edisi Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di akhirat, sedangkan orang orang yang lari darinnya akan merugi di dunia dan di akhirat, Allah mengabarkan bahwasannya para cendekiawan dari Bani Israil dan tokoh – tokoh mereka menghendaki berijtihad, lalu mereka sepakat untuk meminta kepada nabi mereka seorang raja yang menolong mereka agar perselisihan terhenti dengan pemilihannya dan terwujud, ketaatan yang total, sehingga tidak ada lagi perdebatan dari orang – orang, namun nabi mereka khawatir permintaan mereka itu hanyalah sebatas perkataan saja yang tidak ada pelaksanaany, namun mereka menyikapi dugaan nabi mereka itu dengan memperlihatkan tekad yang kuat dan mereka akan konsisten akan hal itu dengan sebenar – benarnya, dan bahwasannya peperangan itu sudah menjadi sebuah jalan mengembalikan negri mereka serta kembalinya mereka kepada tempat dan kediaman mereka.

Nabi mereka telah menetapkan Thalut sebagai raja yang memimpin mereka dalam suatu perkarayang memang harus memiliki pemimpin yang ahli dalam kepemimpinan.Namun mereka mempermasalahkan ketetapan untuk memilih Thalut sebagai raja mereka, padahal ada orang yang lebih baik rumhanya dan lebih banyak hartanya darinya. Nabi mereka menjawab bahwa sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian, karena dia telah mengaruniakan kepadanya kekuatan ilmu tentang siasat (perang) dan kekuatan tubuh, yang mana kedua hal itu merupakan sarana keberanian, kemengan, dan keahlian dalam mengatur peperangan.dan bahwasannya raja itu tidaklah dengan banyak harta. Dan tidak juga orang yang menjadi raja itu harus merupakan raja dan pemimpin pula dalam daerah – daerah mereka, karena Allah memberika kerajaan-Nya kepada siapa yang dikehendakin-Nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 246 – 247 menurut tafsir Al-Muyassar adalah :[57]

   apakah kamu tidak mengetahui wahai Rasul kisah orang – orang teroandang dan bekedudukan dari kalangan Bani Israil setelah zaman Musa? Saat itu mereka memnta kepada Nabi mereka agar menunjuk seorang raja yang akan memimpin mereka bererang di jalan Allah melawan musuh – musuh mereka. Maka Nabi mereka menjawab, "saya khawtir perkataanya sebagaimana yang telah aku perkirakan sebelumnya, bila berperan di jalan Allah diwajibkan atas kalian maka kalian tidak akan berperang, karna aku mengira kalian adalah orang orang penakut yang akan meninggalkan medan perang." Makan mereka menepis kekhawatiran Nabi mereka dengan menjawab, "apa yang menghalangi kami untuk berperang di jalan Allah, sementara musuh kami telah mengusir kami dari kampong halam kami dan memisahkan kami dari keluarga kami lewat pembunuhan dan penawanan?" manakala Allah menetapkan kewajiban berepperang atas mereka di bawah kepemimpinan raja yang dia tettapkan bagi mereka, mereka merasa gentar dan mereka meninggalkan medan perang, kecuali sedikit orang dari mereka yang masih teguh dengan karunia Allah. Allah maha Mengetahui orang – orang zhalim yang membatalkan perjanjian mereka.

   Nabi mereka berkata kepada merekan, "sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut sebagai raja kalian, sebagai jawaban atas permohonan kalian.Dia yang akan memimpin kalian untuk berperang melawan musuh kalian seperti yang kalian minta."Maka para pembesar Bani Israil menjawab, "Bagaimana Thalut bisa menjadi raja kami, dia tidak berhak atasnya, dia

[57] Hikamt Basyir dkk, Terjemah *Tafsir Al-Muyassar* (Solo :An-Naba', 2013), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan krturuna raja, dia bukan keturunan Nabi dan tidak memiliki harta yang melimpah sebagai modal dia sebagai raja?Kamilah yang lebih berhak atas kerajaan ini daripadanya, karena kami adalah keturunan raja dan dari keluarga nabi.”Maka Nabi mereka menjawab, “Sesungguhny Allah yang memilihnya atas kalian, dia ebih mengetahui urusan hamba – hamba-Nya, disamping itu Allah memberikan kelebihan berupa keluasan ilmu dan kekuatan jasmani untuk memerangi musuh. Allah adalah pemilik kerajaan, dia memberikannya kepada siapa yang di kehendak-Nya, Maha Maengetahui hakikat segala perkara dan tidak ada sesuatu yang sama bagi Allah.

3. Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 246-247 dalam Tafsir Jailani:[58]

(tidakkah kamu perhatikan segolongan Bani Israil setelah) wafat (Musa), maksudnya kisah dan berita mereka, (yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka) namanya samuel, (“Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang) dengannya (di jalan Allah) hingga ia dapat memimpin dan menyusun barisan kami! (Jawaban nabi mereka, “Tidak mungkinkah) dengan memakai baris di atas dan baris di bawah (jika kamu diwajibkan bererang maka kamu tidak mau berperang?”)khabar dari ‘asa, sedangkan pertanyaan lebih besar menunjukkan lebih besar kemungkinan terjadinya. (Jawab mereka, “Kenpa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami sudah diusir dari kampong halaman kami dari anak – anak kami”), artinya sebagian dari mereka ada yang di tawan dan sebagian yang lain ada yang di bunuh. Hal ini telah dilakukan terhdap mereka oleh kaum Jalut.Jadi maksudnya adalah tidak ada halangan bagi kami untuk

[58] Al-Imam Jalaludin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi, Edisi Indonesia *Tafsir Jailani* (Surabaya: PT.Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015). 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperang.Yakni selama alasan masih ad. Firman Allah swt., (Maka tatkala berperang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling) daripadanya dan merasa kecut, (kecuali sebagaian kecil dari mereka), yakni yang menyebrangi sungai bersama Thalut sebagai mana yang akan di terangkan nanti. (Dan Allah Maha Mengetahui akan orang – orang yang aniaya), maksudnya akan membalas segala yang di perbuat oleh mereka, dan nabi merekapun memohon kepada tuhannya agar mengirimkan seorang raja, tetapi yang di kabulkan-Nya ialah Thalut.

(Kata Nabi mereka kepada mereka," sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut bagi kamu sebagai raja." Jawab mereka, " bagaimana), artinya brtapa (ia akan menjadi raja, padahal kami lebih berhak terhadap kerajaan ini daripadanya). Ia bukanlah dari keturunan raja – raja atau bangsawan atau bukanlah keturunan nabi – nabi. Bahkan ia hanyalah seorang tukang samak atau gembala, (sedangkan iapun tidak di beri kekayaan yang mencukupi") yakni yang amat di perlukan untuk membina atau mendirikan sebuah kerajaan. (kata nabi) kepada mereka, ("sesungguhnya Allah telah memilihnya sebagai rajamu (dan menambahnya pula keluasan) dan keperkasaan (dalam ilmu dan tubuh"). Memang ketika itu dialah orang Israel yang paling berilmu, paling gagah dan paling berakhlak.(Dan Allah memberi kerajaanya kepada siapa yang dikehendaki-Nya) suatu pemberian yang tidak seorangpu mampu untuk menghalanginya.(Dan Allah Maha Luas) karunia-Nya, (lagi Maha Mengetahui) orang yang lebih patut menerima karunia-Nya.

Ketujuh, harus seorang warga Negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negar islam. Syarat ini dapat ditemukandalam firman Allah berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Anfal:72)

Kedelapan, harus cinta kebenaran(shidiq). Kepala Negara yang cinta kebenaran adalah kepala Negara yang benar dalam segala urusannya dan selalu memerintahkan para pembantunya., keluarga, dan rakyatnya untuk selalu benar dalam perkataan, perbuatan, niat, dan cara berpikirnya. Karena itu, misalnya bila dalam kampanye ia menyatakan akan memerintah denga adil dan menyejahterakan rakyatnya, maka setelah terpilih kepala Negara yang cinta kebenaran akan berusaha memenuhi janjinya itu. Seorang kepala Negara yang cinta keenaran pasti akan mengedepankan bukti ketimbang mengobral sumpah janji palsu.

Kesembilan, harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi dan program – progarmnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan. Kesepuluh, harus cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya inga, tetapi juag terkait ajaran dan aturan yang pernah disosialisasikannya kepada publik. Seorang pemimpin yang cerdas dalah pemimpin yang cekatan dan inovatif dalam mrwujudkan solusi – solusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kreatif serta cerdas untuk mengatasi segala macam problematika yang di hadapi rakyatnya.

Kesebelas, harus keturunan Quraisy, suku asal Nabi Muhammad Saw. Syarat ini tidak ditemukan dalam al-Qur'an, tapi hanya di dapati dalam beberapa hadis yang paling popular mengenai syarat keturunan Quraisy ini artinya sebagai berikut:

"Para Imam (kepala negar) itu harus dari ketentuan suku Quraisy…"(HR. Ahmad).

Yang dimaksud dengan keturunan Quraisy adalah anak cucu al-Nadhr Ibnu Kinnah Ibnu Khuzaimah Ibnu Mudrikah Ibnu Ilyas Ibnu Mudhar Ibnu Nizar Ibnu Ma'ad Ibnu Adnan.Sebab al-Nadhr Ibnu Kinnah itulah yang diberi gelar Quarisy.Semua nasab Quraisy bertemu dan berakhir pada dirinya.Nadhr merupakan kakek kesepuluh dari Nabi Muhammad Saw. Bertalian dengan nasab Quraisy ini, al-Nasafi dan al-Baqilani menyatakan, calon kepala Negara Islam harus berasal dari suku Quraisy murni. Karna itu, anak angkat dan seseorang yang ibunya keturunan Quraisy sedangkan ayahnya non-Quraisy tidak bisa menjadi kepala Negara. Selama seseorang terbukti bernasab Quraisy murni, tanpa memandang ia anak siapa, lanjut al-Nasafi, ia bisa menjadi kepala Negara.

Syarat – syarat menjadi pemimpin juga di jelaskan oleh Hasan Ubaidillah yakni sebagai berikut:[59]

Kriteria – Kriteria Dewan Imam (Khalifah), adapun dewan imam (khalifah), maka kriteria – kriteria (syarat – syarat) yang legal yang harus mereka

[59] M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miliki ada tujuh sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Shulthaniyahnya, antara lain:

1. Adil dengan syarat – syaratnya yang universal.
2. Ilmu yang membuatnya mampu berjihad terhadap kasus – kasus dan hukum – hukum.
3. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah di ketahuinya.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Wawasan yang mampu membuatnya memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
6. Berani dan kesatria yang membuatnya mamou melindungi wilayah Negara, dan melawan musuh.
7. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash – nash yang ada dan ijma' ulama. Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang berpendapat nyeleneh dan membolrhkan jabatan imam (khalifah*)* di pegang orang – orang non-Quraisy, karena Abu Bakar Radhiyallahhu Anhu menerima orang – orang Anshar yang telah membai'at Sa'ad bin Ubadah untuk mundur dari jabatan khilafah (imamah)pada peristiwa *Saqifah* karna beragumen dengan sabda nabi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN *SHŪRIYAH* PWNU JATIM TENTANG SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia.UUD NRI 1945 sebelum perubahan menempatkan kekuasaan pemerintah berada dalam kendali presiden.Dua presiden Indonesia (Soekarno dan Soeharto) telah menjadi penguasa yang sangat otoriter karna besarnya yang di berikan oleh UUD NRI serta tidak adanya kekuatan penyeimbang dari dari cabang kekuasaan yang lain, sehingga tidak ada *check and balances* sementara wakil presiden semata – mata hanya di tempatkan sebagai pembantu presiden, karena UUD NRI 1945 tidak memberikan rambu – rambu yang tegas apa yang harus di kerjakan oleh wakil presiden, sehingga tugas wakil presiden tergantung pada pemberian presiden.

A. Menurut Pandangan K.H Ahmad Zul Hilmi (Wakil Katib)[60]

Menurut pandangan K.H Ahmad Zul Hilmi selaku wakil katib PWNU JATIM mengenai pemilihan presiden di Indonesia dilakukan secara langsung dan atas dasar kesepakatan rakyat Indonesia. Negara yang dibentuk atasa kesepkatan bersama dari awal kemerdekaan. Beliau juga mengatakan bahwa awal dari pemilihan presiden adalah dengan cara di tunjuk oleh rakyat atas kesepakatan bersama, sebelum di pilih lnagsung oleh rakyat dan adanya perubahan dalam

[60]Ahmadzul Hilmi, *Wawancara,* Surabaya, 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang – undang dan kita sebagai rakyat Indonesia juga harus mensepakati hasil dari keputusan pemerintah pada waktu itu.

Pada masa ini Indonesia sudah menggunakan sistem demokrasi dalam melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan cara di lakukannya pemilu yang telah di atur dalam Undang – Undang no 7 tahun 2017. Dalam UU tersebut juga di jelaskan tentang syarat – syarat menjadi calon presiden karena syarat – syarat menjadi calon presiden sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah syarat agama bagi calon presiden dan wakil presiden, karena rakyat Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim dan ada enam agama yang di akui dalam Negara Indonesia.

Syarat beragama bagi calon presiden dan wakil presiden. Beliau berpendapat bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden di Indonesia tidaklah harus Bergama islam karna Indonesia bukanlah Negara islam Indonesia adalah Negara demokrasi dan kita sebagai rakyat Indonesia juga harus mengakui hal tersebut. Indonesia memiliki dasar pancasila yang harus kita amalkan. Dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia tidak menyebutkan bahwa Indonesia bukanlah Negara islam. Kita sebagai seorang muslim pasti mengetahui ada beberapa kitab yang harus kita akui salah satunya adalah Al-Qur'an yang merupakan wahyu yang di berikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. Tidak hanya Al-Qur'an ada sunnah dan al-hadist yang sering kita jadikan acuan dalam islam.

Dalil – dalil baik dalam Al-Qur'an, hadis atau pendapat ulama' yang seorang pemimpin harus beragama islam. Beliau mengatakan ayat dalam Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an suat Al-Maidah ayat 51. Itu adalah ayat yang berlaku bagi Negara islam untuk acuan memilih pemimpin yang wajib beragam islam sedangkan kita yang hidup di Negara Indonesia yang bukan Negara islam melainkan Negara republik tidaklah wajib memilih pemimpin yang beragama islam.

Beberapa contoh Negara Negara yang menerapkan bahwa memilih pemimpin harus beragam islam? Beliau menjelaskan Maka dari itu adanya khilafah, khilafah itu hanya bertahan 30 tahun sejak dari zaman setelah Rasulullah wafat ada ayat yang berbunyi *al Khilafatul mimbakdzi salasina a'man* .jika di rinci 30 thun tersebut mulai dari jabatan Abu Bakar 2 tahun, Syaidina Umar 8 tahun, Syaidina Ustman 15 tahun dan yang terakhir Syaidina Ali 5 tahun. Dan dalam hadis lain di sebutkan *summa ba'da dzalika mulka makdzudzan.*Setelah itu terjadilah kerajaan yang penuh dengan kedzaliman. Sampai sekarang tidak ada yang namanya khalifah, karna khilafah yang di sepakati hanya 4 orang tersebut.

Mengenai negara negara yang menerapkan peraturan peraturan hukum islam tentang masalah agama bagi calon presiden dan wakil presiden.Dan beberapa negara yang menerapkan hal tersebut adalah Iran, Saudi dan masih banyak lagi Negara yang menggunakan undang undang tersebut karna pada dasarnya mereka adalah Negara Islam. Dan menerapkan hukum – hukum Islam bagi rakyatnya.

Kondisi Indonesia saat ini adalah Negara republik yang pada saat memilih pemimpin di lakukan secra langsung, relevan apa tidak jika hal tersebut di lakukan dalam Negara Indonesia, beliau menjawab Selama Islam tidak terhabat dalam menjalankan syari'atnya dan Islam tidak terancam maka saha sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja jika kita di pimpin oleh seorang non muslim karna walau bagaimanapun Indonesia adalah Negara demokrasi yang harus mentaati apa yang menjadi keputusan rakyat Indonesia. Karna prinsip demikrasi itu sendiri adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.Dan dari pendapat *Shūriyah* PWNU JATIM tidak ada yang mewajibkan harus beragama Islam untuk calon presiden dan wakil presiden.

Tidaklah harus menjadi kewajiban bagi seorang calon presiden dan wakil presiden harus beragama islam maka kita harus mentaati kesepkatan yang telah di buat oleh pemerintah Indonesia.Jika kita tidak mentaati kesepakatan itu maka kita berkhianat pada Negara dan kita berdosa. Dan beliau sendiri sangat tidak keberatan jika pemimpin kita adalah non muslim karna kesepkatan yang di sepkati oleh rakyat.

Kita hudup di Negara yang mayoritas penduduknya adalah seorng muslim dan sudah di akui dunia kalo Indonesia adalah Negara dengan jumlah jamaah Haji terbesar di banding Negara – Negara lain. Maka kita sebagai rakyat juga harus pintar pintar memilih pemimpin.untuk masalah ini tentunya jika kita umat islam maka harus mengutamakan pemimpin yng beragama islam juga karna wajar hal itu di lakukan karena walau bagaimanapun itu juga demi Negara mereka. Bagaimanapun orang islam itu adalah orang – orang yang mengakui Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Menurut Pandangan K.H Agus Ali Mashuri (wakil rais *Shūriyah*)[61]

Taggapan K.H Agus Ali Mashuri mengenai pemilihan pemimpin yang dilakukan di Indonesia secara langssung atau demokrasi. Pemilihan pemimpin di Indonesia presiden, wakil presiden, Gubernur, Bupati sudah ada mekanisme yang mengaturnya di dunia prostitusi UU, sehingga pemilihan pemimpin itu harus mengacu pada aturan atau regulasi atau perundang undangan yang sudah di tetapkan. Jadi aturan mainnya memang sudah ada.

Terkait dengan apakah disyaratkan kepala Negara harus beragama islam sebgai mana yang telah beredar luas dari kalangan umat islam. Indonesia itu bukanlah Negara Islam. Artinya menurut hasil atau keutusan Batsul Masail NU di Banjarmasin itu bahwa di Indonesia itu merupakan *darussalam*, karena Indonesia bukan negra khafir juga bukan Negara Islam, maka memang aturannya kepada kesepakatan. Jadi *Darul Ahdi* (Negara kesepakatan), Negara perjanjian. Syarat seorang pemimpin harus beragama Islam tentunya tidak ada UU, karena UU kita itu mengayomi seluruh elemen bangsa.Dalam pancasila, sila ketuhanan yang maha esa itu adalah mengakui tentang ketuhanan.Adapun terkait dengan agama itu menghargai perbedaan agama di Indonesia. Nah perbedaan itu merupakan keniscayaan dan sunnahtullah, maka syarat pemimpin beragama islam itu tidak pas di terapkan di Indonesia apabila itu di paksakan yang namanya NKRI ini akan bubar, karena pancasila merupakan perjanjian antara segenap komponen anak bangsa.

Para ulama tafsir itu tidak secara spesifik mengatur persoalan tersebut. Khalifah dalam artian pemimpin itu adalah amanat yang di berikan Allah kepada

[61]Agus Ali Mashuri. *Wawancara,*Surabaya, 03 juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia secara spesifik. Tidak ada hal – hal yang semacam itu *al aminatul min Quraishi* misal itu adalah terkait dengan pemimpin dari suku Quraish atau terkait hadist – hadist yang lain misalnya *layufdiha kaumun walau amrohum imroatan*itu terkait dengan persoalan pemimpin perempuan maka terkait persoalan secara spesifik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist terkait dengan pemimpin itu harus beragama islam tidak di temukan. Ada dulu seperti bunyi surat Al-Maidah misalnya ayat 51 yang dalam artinya di jelaskan bahwa janganlah kamu memilih pemimpin dari kalangan orang khafir dan itu adalah interpretasi – interpretasi yang ulama tafsirpun berbeda pendapat dengan demikian secara jelas tidak terdapat dalil – dalil yang mengatakan seperti itu.

Indonesia adalah salah satu Negara yang ada di Asia Tenggara, ada Negara Negara lain yang berada di belahan dunia Asia yang beberapa di antaranya menggunkan hukum Islam dan menerapkan pemimpin wajib Bergama islam. Di dunia ini mungkin islam yang secara tegas menggunkan Al-Qur'an atau Al-Sunnah sebagai dasarnya yang bisa kita lihat ya menggunakan hukum Islam itu misalnya Saudi Arabia itu menggunakan system kerajaan ya model kerajaan yang menggunakan Al-Qur'an sebagai konstitusi hukum dasarnya, misalnya Republik Islam Iran atau Republik Islam Pakistan akan tetapi itu tidak saklek, karena ada kreasi – kreasi yang menjadikan Negara – Negara itu tidak saklek di terapkan dalam system – system bernegara mereka. Misalnya di Republik Islam Iran itu di sana ada yang namanya *wilayatul faqih*itu terdiri dari ulama – ulama yang memiliki otoritas – otoritas keagamaan juga disana ada model pemilihan presiden yang dilakukan dengan pemilihan umum atau secara demokrasi sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak pas ketika itu dikatakan saklek. Bahwa itu tidak mencerminkan system deokrasi, begitu juga di Republik Islam Pakistan itu melalui pemilihan umum.

pancansila itu merupakan anak bangsa. Jadi itu merupakan titik temu *kalimatun shawa*antara umat – umat yang ada di Indonesia.Indonesia itu di akui dari berbagai macam suku bangsa termasuk agama, maka pancasila ini sebagai pengikat semuanya. Itulah disebut sebagai *darul ahdi* (Negara kesepakatan), *Darussalam* (Negara yang damai) dan ketika pancasila dengan sila silanya kemudian di *breakdown* dalam UUD 1945 hal ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Ya sebagai acuan bagaimana kita membangun system kenegaraan termasuk memilih pemimpin melalui seistem pemilihan langsung atau dalam konteks saat ini adalah demokrasi melalui pemilihan secara langsung itu adalah hal – hal yang cukup baik apabila diterapkan secara adil melalui proses – proses yang transparan jujur dan berkeadilan. Jadi pas sekali hal itu ketika dilakukan di Indonesia.

Kalau di Indonesia saya kira tidak demikian karena ketika kita bernegara itu acuannya adalah konstitusi atau UUD 1945 yang memang memberikan hak yang sama antar warga Negara di dalam hukum dan pemerintahan termasuk dia dicalonkan atau mencalonkan diri sebgai pemimpin termasuk presiden.

Dari beberapa penjelsan di atas K.H Agus Ali Mashuri ini adalah orang yang sangat netral bahkan jawaban beliau mengenai bagaimana sebaiknya memilih pemimpin di Indonesia. karena mayoritas penduduknya beragama Islam alangkah elok dan baiknya bila pemimpin itu berasal dari agama Islam karena merupakan cerminan bahwa demokrasi di Indonesia itu menghargai pendapat mayoritas penduduknya itu beragama islam. Maka akan enak ketika yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencalonkan sebagai pemimpin itu adalah orang islam karna nanti di sana akan bisa meminimalisir riya' – riya' atau benih benih konflik yang ada maka sangat baik sekali apabila memang keterwakilan umat Islam itu diwakili atau seorang pemimpin atau seorang presiden yang mengatur Negara ini dengan mayoritas penduduk muslim, maka akan lebih nyaman apabila presiden dan wakilnya adalah seorang muslim.

C. Menurut Pandangan K H. Syafrudin Syarif (katib *shūriyah* PWNU JATIM) [62]

K H. Syarifudin Syarif adalah salah satu pengurus PWNU JATIM yang berkedudukan sebagai khatib *shūriyah* PWNU JATIM.Dalam kesempatan ini saya mewawancarai bagaimana pendapat beliau tentang sistem pemilihan pemimpin di Indonesia yang mengandung banyak pro kontra salah satunya dalam hal keyakinan yang di anut oleh rakyat Indonesia.

Saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi untuk memilih seorang pemimpin yang mana dalam hal ini pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia sendiri yang biasa di sebut dengan Pemilu.Pemilu ini juga telah di atur dalam Undang – Undang. pemilihan pemimpin di Indonesia itu sebagaimana pemilihan pemimpin di Negara Negara lain yang menganut system demokrasi. Artinya masing – masing Negara itu memiliki Undang – Undang untuk menentukan calon pemimpinnya.Regulasi atau UU Pemilu untuk memilih pemimpin itu sudah dirumuskan di DPR. Katakanlah disini kalau menurut di DPR itu menurut system politik islam itu merupakan orang orang yang terpilih yang dipilih oleh rakyat langsung, maka dalam konteks ini bisa dilaksanakan

[62]Syafrudin Syarif*, Wawancara ,* Surabaya, 05 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *ahlul ahli wal ahdi* orang orang yang terpercaya yang di percaya rakyat untuk mengurus urusan merek. Termasuk urusannya adalah membuat UU yang di pergunakan untuk memilih pemimpin.

Syarat seorang yang ingin mencalonkan telah tertulis dalam Undang – Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.Salah satunya tentang agama atau keyakinan yang di anut oleh seseorang yang ingin mendaftarkan diri sebgai calon presiden. tentunya yaa di Indonesia bukan Negara islam sehingga tidak di syaratkan seperti itu kalau pemimpin di Indonesia itu bukanlah Negara islam, artinya in is Indonesia itu menganut sistem. Demokrasi Negara yang di bangun berdasarkan nilai nilai perbedaan.Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa termasuk agama. Maka, disini para tokok bangsa *national faning father* bahwa Indonesia di bangun atas dasar kesamaan tujuan, kesamaan fisi yaitu bagaimana mendirikan Negara yag mencaai cita – cita bersama untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana di cita citakan dalam pancasila. Maka, persatuan itu menjuadi penting, akan tetapi semuanya berdasarkan kesepakatan yang di bangun bersama termasuk yang dirumuskan dalam pancasila termasuk tuhan, mengakui ketuhanan yang maha Esa. Sehingga di sini orang Indonesia itu harus bertuhan. Terus bagaimana dengan haruskah beragama islam tentunya di Indonesia itu tidak seperti itu. Karena di Indonesia agama yang di akui tidak hanya islamtapi ada agama agama yang lain.

Berbicara tentang PWNU maka sudah jelas bahwa PWNU dalah salah satu organisasi terbesar dalam islam dan Indonesia tentunya. Islam adalah agama yang menganut kitab suci Al-Qur'an dan Hadist. Dan kedua kitab ini sudah jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menjadi acuan atau pedoman seorang yang beragama islam. Dalam islam juga mengenal seorang pemimpin yang biasa di sebut dengan nama khilafahatau imamah. Jika didalam islam sudah jelas bahwa seorang pemimpin harus beragama islam. memang banyak penafsiran – penafsiran ada dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 56 yang terkait dengan orang - orang yang janganlah memilih orang – orang yang kafir sebagai sahabatmu yaitu ada yang mengatakan jangan memilih pemimpin itu jangan orang yang kafir sedangkan penafsiran yang tidak seperti itu sehingga dalam konteks ini ayat atau dalil - dalil atau argumen – argumen terkait dengan seorang pemimpin harus beragama islam. Multi interpretasi artinya persepsi dan interpretasinya masing – masing memiliki argumen tersendiri sehingga ya tergantung yang menafsirkan dan yang memahaminya.

Banyak Negara Negara islam di dunia yang mempermasalahkan keyakinan seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Negara – Negara islam ya mungkin kita bisa lihat contohnya itu dari setelah rasulullah as wafat di mana kekhalifahan ketika di pimpin oleh Abu Bakar, oleh Syaidina Umar, oleh Syaidina Usman, dan Khalifah Ali bin Abi Tholib itu sebagai era khilafah Uraisyidin itu di anggap sebagai representasi percontohan dimana pemimpin itu di pilih oleh rakyatnya, dan itu sistemnya tidak sama. Tapi Negara modern seperti Negara - Negara setelah era itu kan era dinasti umaiyah, dinasti abassyah, dinasti muahiddun, dinasti mamlukh, sampai dinasti usmaniyah, atau turki usmani yang menerapakan sitem khilafah itu tapi sekarang di era modern tidak ada seperti itu di Arab Saudi sendiri, di Iran, di Pakistan tidak seperti itu sehingga kalau kita mengacu secara saklek terhadap persoalan itu maka tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disini menerapkan sistem itu secara murni masing – masing itu sesuai dengan interpretasi dari warga negara dan pemimpin di Negara tersebut.

Indonesia bukanlah Negara islam, Indonesia adalah Negara republik hanya saja penduduk Indonesia sebagaian besar adalah beragam islam, sampai sampai ada provinsi islam yang berdiri di Negara Indonesia dimana semua hukumnya menganut hukum islam yaitu Nangro Aceh Darussalam. Tapi Indonesia tetaplah menjalankan sesuai dasarnya yaitu Pancasila dan UUD.Bagaimana dengan kondisi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD. Undang – Undang Dasar, Pancasila itu merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa di mana semua kepentingan semua agama semua bahasa dan suku bangsa itu semua di rangkul untuk mendirikan semua bangsa dan itu namanya *Ahdunn* kesepakatan. Negara kita itu adalah Negara kesepakatan dan perjanjian, perjanjian siapa perjanjian dari pendiri bangsa untuk mendirikan bangsa dari berbagai macam suku bangsa dan agama sehingga di situ ada kesepakatan – kesepakatan yang tertuang dalam Pancasila, UUD 1945. Dan sampai sekarang saya kira sangat relevan dan bagus untuk terus di lestarikan sebagai percontohan untuk Negara – Negara yang berkeadilan dan Negara – Negara mengikutu prinsip – prinsip yang merupakan prinsip – prinsip yang di bangun atas dasar kesepakatan bersama.

Selama ini Indonesia menganut sistem demokrasi dalam memilih seorang pemimpin.Prisip demokrasi adalah dari rakyat untuk, oleh rakyat, dan untuk rakyat. karena Indonesia bukan menganut sistem Negara agama maka tidak wajib. walaupun mungkin yang lain ada yang mengatakan harus wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena mayoritas penduduknya beragama islam maka alangkah lebih baiknya pemimpin itu dari representasi umat terbesar, Dan itu tidak menyalahi demokrasi. Karena pada hakekatnya demokrasi itu adalah suara terbanyak sehingga dalam konteks ini ya keharusan itu pemimpin harus beragama Islam karena mewakili mayoritas.sehingga enak kemudian komunikasinya dan enak pengaturanya karena dari kalangan mayoritas sehingga lebih kuat.

Penduduk Indonesia mayoritas adalah beragma islam bahkan jama'ah haji terbesar berasal dari Indonesia. Pemilihan secara langsung merupakan demokrasi yang ideal sehingga tentunya apabila itu di hindarkan dari kepentingan – kepentingan manypolitik tentunya ya sehingga suara itu di pilih dengan demikian sistem yang di bangun di Indonesia sekarang *one man one vote*/satu orang satu suara sebenarnya sistem yang baik karena perwakilan secara langsung itu secara tidak langsung sudah pernah di gagas oleh Ibnu Qaldunn dalam kitab Al-Mukhodimmah itu di mana itu merupakan sistem kontrak sosial namanya dimana masyrakat itu memilih pemimpin secara langsung termasuk ketika Ali bin Abi Thalib saat menjadi khalifah itu di angkat aklamasi melauli bai'at terbuka di masjid Nabawi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PANDANGAN *SHŪRIYAH* PWNU JAWA TMUR TENTANG SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PRESPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

A. Analisis Pendapat *Shūriyah* PWNU JATIM dalam *Fiqh Siyāsah*

Presiden dan wakil presiden merupakan kekuasaan pemerintahana atau biasa di sebut dengan kepala Negara dalam konteks Indonesia yang berada dalam kekuasaan eksekutif atau pelaksanaan Undang – Undang.Sebagai kepala Negara serta pelaksana Undang – Undang, presiden dan wakil presiden di berikan kewenangan oleh konstitusi maupun peraturan perundang udangan yang mengatur pemerintah. Adapun tentang ketatanegaraan dalam islam disebut *Fiqh Siyāsah*.

Dalam *Fiqh Siyāsah* salah satu ayat yang menjadi acuan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dalam hal agama adalah surah al maidah ayat 51 yang mempunyai arti

> "hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang – orang *yahudi* atau *nasrani* menjadi *auliya* bagimu, sebagaimana mereka adalah *auliyah* bagi sebagaian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi *auliyah.* Maka sesungguhnya orang itu masuk golongan mereka.Sesungguhnya allah tidak member petunjuk bagi orang orang yang *lalim*".

Penafsiran surah al- Maidah ayat 51 sudah jelas mengatakan bahwa kita sebagai seorang muslim di larang memilih non muslim sebagai seorang pemimpin. Karena mereka adalah orang orang yang tidak mengakui adanya Allah dan biasa di sebut dengan orang orang kafir. Jika kita memilih non muslim sebagai pemimpin maka kita masuk dalam golongan mereka yaitu masuk Dallam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan kaum nasrani. Dan surah al – Maidah itulah salah satu dalil yang menyatakan babhwa pemimpin harus beragama islam.

Kekhalifahandi mulai dengan di angkatnya Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam tepat setelah meninggalnya Nabi Muhammad pada tahun 632. Abu Bakar dan tiga penerusnya semuanya sahabat nabi dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad.Di kelompokkan sebgai *Khulafaur Rasyidin* atau *Kekhalifahan Rasyidin*. Pemilihan keempat khalifah pertama ini di dasarkan melalui musyawarah dan kepantasan pribadi calon sehingga *Kekhalifahan Rasyidin* kerap di pandang sebagai bentuk awal demokrasi islam.

khilafah itu hanya bertahan 30 tahun sejak dari zaman setelah Rasulullah wafat ada ayat yang berbunyi *al Khilafatul mimbakdzi salasina a'man*. jika di rinci 30 thun tersebut mulai dari jabatan Abu Bakar 2 tahun, Syaidina Umar 8 tahun, Syaidina Ustman 15 tahun dan yang terakhir Syaidina Ali 5 tahun. Dan dalam hadis lain di sebutkan *summa ba'da dzalika mulka makdzudzan.*Setelah itu terjadilah kerajaan yang penuh dengan kedzaliman. Sampai sekarang tidak ada yang namanya khalifah, karna khilafah yang di sepakati hanya 4 orang tersebut

Khalifah ini hanya berlaku pada zaman setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Setelah itu Negara – Negara islam melakukan pemilihan pemimpin dengan caranya sendiri. Salah satu Negara yang menerapkan kepemimpinan yang wajib beragam islam adalah Iran, Saudi dan masih banyak lagi Negara yang menggunakan undang undang tersebut karna pada dasarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka adalah Negara Islam. Dan menerapkan hukum – hukum Islam bagi rakyatnya

Iran memunyai mayoritas penduduk yang beragama islam. Bahakan agama islam ajaran *syiah* merupakan agama resmi iran. Kebanyakan penduduk Iran mengikuti ajaran syiah dan selebihnya berpegang pada Sunnah Waljmaah.Kebanyakan bangsa Iran adalah penganut ajaran syiah dan penganut ajaran Sunnah pula merupakan bangsa Turki, suku Kurdi, suku Balochi dan suku Arab. Sejarah islam di Persia bisa di telusuri sejak zaman*Khulafaur Rasyidin* di mana panglima islam Rasyid bin al- Walid, menawan irak dari tangan kekaisaran Persia sasanid. Sejak itu, islam mulai menjadi agama utama di Persia atau Iran.

Presiden dan wakil presiden menurut Abdul Wahab Khalaf yang merupakan kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan masuk dalam konteks Lembaga eksekutif *(sultah tanfidhiyyah)* karena merupakan kepala Negara yang berfungsi menjalankan Undang – Undang.Dalam konteks Islam presiden dan wakil presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan (pemimpin) di artikan dengan imamah atau khilafah. Persoalan dan ruang lingkup pembahasannya berhubungan dengan pemimpin dalam islam, kewajiban dan haknya, serta syarat – syarat menjadi pemimpin dalam islam.

Khalifah dalam artian pemimpin itu adalah amanat yang di berikan Allah kepada manusia secara spesifik. Tidak ada hal – hal yang semacam itu *al aminatul min Quraishi* misal itu adalah terkait dengan pemimpin dari suku Quraish atau terkait hadist – hadist yang lain misalnya *layufdiha kaumun walau amrohum imroatan* itu terkait dengan persoalan pemimpin perempuan maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait persoalan secara spesifik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist terkait dengan pemimpin itu harus beragama islam tidak di temukan. Ada dulu seperti bunyi surat Al-Maidah misalnya ayat 51 yang dalam artinya di jelaskan bahwa janganlah kamu memilih pemimpin dari kalangan orang khafir dan itu adalah interpretasi – interpretasi yang ulama tafsirpun berbeda pendapat dengan demikian secara jelas tidak terdapat dalil – dalil yang mengatakan seperti itu.

Presiden dan wakil presiden merupakan kekuasaan pemerintah atau biasa di sebut dengan kepala Negara dalam konteks indonesia yang berada dalam kekuasaan eksekutif atau pelasanaan Undang-Undang. sebagai kepala Negara serta pelaksaaan Undang Undang , presiden dan wakil presiden di berikan kewenangan oleh konstitusi maupun peraturan perundang undangan yang mengatur pemerintah. Adapun tentang ketatanegaraan dalam islam di sebut *Fiqh Siyāsah*.

Presiden dan wakil presiden menurut para ulama *Shūriyah* PWNU JATIM yang merupakan kepala Negara sekaligus kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan masuk dalam konteks lembaga eksekutif (sultah tanfidyyah) karena merupakan kepala Negara yang berfungsi menjalankan Undang – Undang. Dalam konteks Islampresiden dan wakil presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan (pemimpin) di artikan dengan imamah datau khilafah. Persoalan dan ruang lingkup pembahasannya berhubungan dengan pemimpin dalam islam, kewajiban dan haknya serta syarat – syarat menjadi pemimpin dalam Islam.

Kata imamah menurut bahasa berarti "kepemimpinan" imamah yang memiliki arti "pemimpin", ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imam sering juga di sebut khilafah. Yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat.penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para *fuqoha'*, mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama islam dalam melaksanakan hukum – hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas – batas yang di gariskan islam.

Seorang pemimpin harus selalu di depan untuk di teladani sebagai contoh dan panutan seluruh umat. Dalam menegakkan syari'at islam, pemimpin harus selalu mempunyai kompetensi yang di atur oleh agam islam. Untuk memenuhi hal tersebut, Islam mengatur bahwa untuk me njadi pemimpin harus mengikuti syarat – syarat yang telah di jelaskan atau diajarkan dalam Islam.

Negara mempunyai kekuatan atau kekuasaan memaksa agar peraturan peraturan yang di buat dapat di patuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran islam itu sendiri. Mengenai pembahasannya yang terdapat dalam pasal 169 Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 Tetang Pemilu yang menjelaskan bahwa pemimpin non muslim memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai seorang presiden dan wakil presiden.

Menurut hasil keputusan Batsul Masail NU Banjarmasin iti bahwa Indonesia merupakan Negara *Darussalam*. Karena indonesia bukan negar kafir. Juga bukan Negara islam, maka aturannya memang kepada kesepakatan. Jadi Darul Ahdi (Negara kesepakatan), neagara perjanjian. Syarat seorang pemimpin tentunya tidak ada dala U, karena UU kita itu mengayomi seluruh elemen bangsa. Namun dalam Fiqih Siyasah sudah pasti ada syaarat beragam islam di dalamnya untuk di jadikan sebagai salah satu syarat mencalonkan duru sebagai seorang presiden dan wakil presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis nabi berikut ini sebaga salah satu bukti begitu seriusnya islam memandang persoalan kepemimpinan ini, Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasalam bersabda: jika ada tiga orang berpergian hendaknya mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya."

Konsep islam tentang kepemimpinan sebenarnya sudah sangat ideal. Contoh palinh ideal pemimpin islam tentu saja Nabi Muhammad Saw. Ia merupakan seorang yang memimpin dengan hati. "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri Tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah".

Khalifah dalam artian pemimpin itu adalah amanat yang di berikan Allah kepada manusia secara spesifik. Tidak ada hal – hal yang semacam itu *al aminatul min Quraishi* misal itu adalah terkait dengan pemimpin dari suku Quraish atau terkait hadist – hadist yang lain misalnya *layufdiha kaumun walau amrohum imroatan* itu terkait dengan persoalan pemimpin perempuan maka terkait persoalan secara spesifik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist terkait dengan pemimpin itu harus beragama islam tidak di temukan. Ada dulu seperti bunyi surat Al-Maidah misalnya ayat 51 yang dalam artinya di jelaskan bahwa janganlah kamu memilih pemimpin dari kalangan orang khafir dan itu adalah interpretasi – interpretasi yang ulama tafsirpun berbeda pendapat dengan demikian secara jelas tidak terdapat dalil – dalil yang mengatakan seperti itu.

Fungsi khalifah sebagai kepala Negara lenyap seiring jatuhnya Baghdad oleh Mongol pada 1258.Keturunan Abbasiyah yang tersisa melanjutkan tamuk *kekhalifahan* di mesir yang saat itu di bawah kekuasaan mamluk.Tanpa wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan dan kekuatan politik yang memadai.*Khalifah* hanya berperan sebagai pemersatu umat islam secara simbolis sehingga khalifah pada priode ini di kenal sebagai "khalifah bayangan"

Khalifah ada pada zaman setelah nabi wafat dan menjadi khalifah adalah atas kesepkatan yang telah di rundingkan oleh 4 sahabat nabi.Dan menjadi khalifah sendiri mempunyai syarat – syarat tersendiri.Kriteria – Kriteria Dewan Imam (Khalifah), adapun dewan imam (khalifah), maka kriteria – kriteria (syarat – syarat) yang legal yang harus mereka miliki ada tujuh sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Shulthaniyahnya, antara lain:

1. Adil dengan syarat – syaratnya yang universal.
2. Ilmu yang membuatnya mampu berjihad terhadap kasus – kasus dan hukum – hukum.
3. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah di ketahuinya.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Wawasan yang mampu membuatnya memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
6. Berani dan kesatria yang membuatnya mamou melindungi wilayah Negara, dan melawan musuh.
7. Nasabyaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash – nash yang ada dan ijma' ulama. Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang berpendapat nyeleneh dan membolrhkan jabatan imam (khalifah) di pegang orang – orang no-Quraisy, karena Abu Bakar Radhiyallahhu Anhu menerima orang – orang Anshar yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah membai'at Sa'ad bin Ubadah untuk mundur dari jabatan khilafah (imamah) pada peristiwa *Saqifah* karna beragumen dengan sabda nabi.

Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara islam dan Negara yang termasuk negra islam dan yang menerakan hukum islam pada masyarakatnya adalah Negara iran. Dan iran merupakan salah satu negra islam. islam yang secara tegas menggunkan Al-Qur'an atau Al-Sunnah sebagai dasarnya yang bisa kita lihat ya menggunakan hukum Islam itu misalnya Saudi Arabia itu menggunakan system kerajaan ya model kerajaan yang menggunakan Al-Qur'an sebagai konstitusi hukum dasarnya, misalnya Republik Islam Iran atau Republik Islam Pakistan akan tetapi itu tidak saklek, karena ada kreasi – kreasi yang menjadikan Negara – Negara itu tidak saklek di terapkan dalam system – system bernegara mereka. Misalnya di Republik Islam Iran itu di sana ada yang namanya *wilayatul faqih*itu terdiri dari ulama – ulama yang memiliki otoritas – otoritas keagamaan juga disana ada model pemilihan presiden yang dilakukan dengan pemilihan umum atau secara demokrasi sehingga tidak pas ketika itu dikatakan saklek. Bahwa itu tidak mencerminkan system deokrasi, begitu juga di Republik Islam Pakistan itu melalui pemilihan umum.

Hadist nabi berikut ini sebagai salah satu bukti begitu seriusnya islam memandang persoalan kepemimpinan ini. Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda; " jika ada tiga orang bepergian hendaknya mengangangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya." (HR Abu Dawud dari Abu Bakar Hurairah).

Kata imamah menurut Bahasa berarti "Kepemimpinan".Imamah yang memiliki art "pemimipin", ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering juga di sebut khilafah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.[63] Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para *fuqoha'*, mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agam islam dalam melkasankan hukum – hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas – batas yang digariskan islam.

pemilih secara langsung merupakan demokrasi yang ideal sehingga tentunya apabila itu di hindarkan dari kepentingan – kepentingan manypolitik tentunya ya sehingga suara itu di pilih dengan demikian sistem yang di bangun di Indonesia sekarang *onw man one vote* satu orang satu suara sebenarnya sistem yang baik karena perwakilan secara langsung itu secara tidak langsung sudah pernah di gagas oleh Ibnu Qaldunn dalam kitab Al-Mukhodimmah itu di mana itu merupakan sistem kontrak sosial namanya dimana masyrakat itu memilih pemimpin secara langsung termasuk ketika Ali bin Abi Thalib saat menjadi khalifah itu di angkat aklamasi melauli bai'at terbuka di masjid Nabawi.

Seorang pemimpin harus selalu di depan untuk di teladani sebagai contoh dan panutan seluruh umat. Dalam menegakkan syari'at islam, pemimpin harus selalu mempunyai kompetensi yang di atur oleh agama islam. Untuk memenuhi hal tersebut, islam mengatur bahwa untuk menjadi pemimpin harus mengikiti syarat – syarat yang telah di jelaskan atau di ajarkan islam.

Di islam juga ada yang namanya demokrasi islam sejak terpilihnya khalifah setelah wafatnya nabi. Demokrasi islam adalah ideology politik yang berusaha menerapkan prinsip – prinsip islam kedalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik islam menyebutkan tiga cirri dasar demokrasi

---

[63] Imam Amrusi Jailani, dkk, *Ibid* 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam : pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada *syari'ah*, dan berkomitmen untuk mempraktekkan "*syura*, sebuah bentuk konsultasi khusus yang di lakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemukan dalam berbagai hadist dengan komunitas mereka.

Negara – Negara yang memenuhi tiga cirri dasar tersebut antara lainAfghanistan, Iran dan Malaysia.Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab adalah contoh Negara yang tidak menganut prinsip demokrasi Islam meski Negara – Negara islam, karena Negara – Negara ini tidak mengadakan pemilihan. Pelaksanaan demokrasi islam berbeda di Negara – Negara mayoritas muslim. Karena interpretasi syari'ah berbeda – beda dari satu Negara ke Negara lain. Dan penggunaan syari'ah lebih komprehensif di Negara – Negara di mana syari'ah menjadi dasar bagi undang – undang Negara. Konsep liberalism dan partisipasi demokratis sudah ada di dunia islam abad pertengahan. Kekhalifahan Rasyidin di anggap oleh para pendukungnya sebagai awal contohnya sebuah Negara demokratis dan di klaim bahwa perkembangan demokrasi di dunia islam akhirnya berhenti setelah perpecahan *Sunni-Syi'ah* (dua madzab besar dalam islam)

Negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan memakasa agar peraturan – peraturan yang di buat dapat di patuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran islam itu sendiri. Megenai pembahasannya yang terdapat dalam pasal 169 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang menjelaskan bahwa pemimpin non muslim memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden.

Menurut hasil atau keutusan Batsul Masail NU di Banjarmasin itu bahwa di Indonesia itu merupakan *darussalam*, karena Indonesia bukan negra

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khafir juga bukan Negara Islam, maka memang aturannya kepada kesepakatan. Jadi *Darul Ahdi*(Negara kesepakatan), Negara perjanjian. Syarat seorang pemimpin harus beragama Islam tentunya tidak ada dala UU, karena UU kita itu mengayomi seluruh elemen bangsa

Pendapat tersebut sangat cocok juka di terapkan dalam Negara islam yang aturan dan hukumnya menggunakan hukum islam. Namun di Indonesia ini tidak cocok karna Indonesia sendiri buikanlah Negara islam. Selain kita juga mempunyai berbagai macam agama kita juga mempunyai rasa toleransi yang tinggi yang waib menghargai agama lain tidak hanya islam. Walau bagaimanapun ketentuan syarat syarat dalam Undang Undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak bisa di sepelekan.Indonesia tetaplah Negara demokrasi yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih seorang pemimpin yairu *one man one vote*satu orang satu suara.

Hak non muslim untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden menurut Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 di tinjau dari fiqih siyasah, maka hak non muslim untuk mencalonkan diri menjadi presiden ini sebaiknya di perjelas dalam Undang – Undang ini. Tujuan awal pembentukan kesuasaan (*sultah*) dalam sebuah Negara adalah mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat. Sehingga meski pemimpin tersebut memiliki keyakinan non muslim, tetapi masih berkomponen untuk memimpin yang artinya tidak menghalangi tugas dan kewajiban dalam memimpin, maka masih bisa dijadikan untuk menjadi pemimpin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada masa ini Indonesia sudah menggunakan sistem demokrasi dalam melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan cara di lakukannya pemilu yang telah di atur dalam Undang – Undang no 7 tahun 2017. Dalam UU tersebut juga di jelaskan tentang syarat – syarat menjadi calon presiden karna syarat – syarat menjadi calon presiden sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah syarat agama bagi calon presiden dan wakil presiden, karna rakyat Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim dan ada enam agama yang di akui dalam Negara Indonesia.

2. Hak non muslim untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden menurut Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 di tinjau dari *fiqh siyāsah*, maka hak non muslim untuk mencalonkan diri menjadi presiden ini sebaiknya di perjelas dalam Undang – Undang ini. Tujuan awal pembentukan kesuasaan (*sulṭah*) dalam sebuah Negara adalah mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat. Sehingga meski pemimpin tersebut memiliki keyakinan non muslim, tetapi masih berkomponen untuk memimpin yang artinya tidak menghalangi tugas dan kewajiban dalam memimpin, maka masih bisa dijadikan untuk menjadi pemimpin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Untuk para pejabat legislative terutama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat. alangkah lebih baiknya dalam membentuk suatu Undang – Undang di harapkan akan lebih jelas dalam materi muatannya sehingga penerapan dari isi atau muatan dari materi dari Undang – Undang tersebut tidak multitafsir sehingga benar – benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kreatif serta memperhatikan adanaya keadilan di mata hukum.
2. Untuk para masyarakat di harapkan agar lebih menghargai adanya perbedaan keyakinan yang dimiliki oleh bangsa indonesia. Bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Karena setiap orang mempunyai keyakinan yang masing masing menurut mereka baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah,Taufik, *Metodologi Penelitian Agama* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1989).

Al-Mawardi,Imam, *AL- Ahkam Suthaniyah*, Terj: Fadli Bahri (Jakarta: Qisthi Press, 2015).

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004)

Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakrta: Aksara,1997).

Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , Bandung: Dipenegoro. 2010.

Tim penyusun Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel. *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2014).

G. Savella, Consuelo. *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993).

Hasan. Muhammad Ubaidillah. *Kelembagaan Pemerintahan Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Hidayat, Imam. Hidayat. *Teori Teori politik Islam* (http: Setara Pers, 2009) cet. Ke-2.

Jaelani, Imam Amrusi. et.el, *Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarrjo : IAIN Sunan Ampel 2013).

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktris Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2001,Cet. 1,

Raharjo,Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet Ke -7 (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012).

Siagian P, *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1999).

Soehini, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberti. 2005.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Petunjuk Penulisan Skripsi. Sidoarjo: IAIN Sunan Ampel 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 169

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Wawancara kepada Kyai Ahmadzul Hilmi (Katib Suriyah PWNU JATIM)

Wawancara kepada Kyai H. Agus Ali Mashuri (Wakil Rais Suriyah PWNU JATIM)

Wawancara kepada Kyai H. Syafrudin Syarif (Katib Suriyah PWNU JATIM)

https://id.m.wikipedia.org di akses pada hari selasa 27 November 2018 pukul 20:37.

https://id.wkipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia, di unduh pada hari sabtu 27 oktober 2018, pikul 09:26 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id